STRATEGI KOMUNIKASI KOMISIONER KOMISI INFORMASI PROVINSI RIAU DALAM MENYELESAIKAN KASUS SENGKETA INFORMASI

Urai Sri Martina, Belli Nasution, dan Suyanto Program Studi Magister Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Riau Kampus Bina Widya Jl. H.R Soebrantas, KM. 12,5 Panam Pekanbaru

Abstract

This paper aims to reveal how the planning, implementation and evaluation of Riau Province information commission commissioners in resolving information disputes and to describe the communication model used by Riau provincial information commission commissioners in resolving public information disputes. The results of the study show that the Commissioner Strategic Planning: conducting information dissemination Act to the Public, Studying Material disputes. The implementation of the Strategy has 4 things: Registration, Initial Examination (Legal standing of the applicant, Respondent, time of implementation and authority of KI of Riau Province), Mediation and Non Litigation Adjudication. Strategy Evaluation: socializing and examining PPIDs for each Public Agency and the annual KI Award agenda. Communication Model of the Commissioner in resolving Information Disputes using Osgood and Schramm Circular Communication Theory when mediating or Non-litigation Adjudication.

Keywords: Management Strategy, KI Commissioner of Riau Province, Public Information Dispute

Abstrak

Tulisan ini bertujuan Untuk mengungkapkan bagaimana perencanaan, pelaksanaan dan Evaluasi komisioner komisi informasi Provinsi Riau dalam menyelesaikan sengketa informasi dan untuk mendeskripsikan model komunikasi yang digunakan komisioner komisi informasi provinsi riau dalam menyelesaikan sengketa informasi publik. Hasil Penelitian menunjukkan pada Perencanaan Strategi Komisioner: melakukan Sosialisasi UU keterbukaan informasi kepada Masyarakat, Mempelajari Bahan sengketa. Pelaksanaan Strategi ada 4 hal: Pendaftaran, Pemeriksaan awal (Legal standing pemohon, termohon, waktu pelaksanaan dan kewenangan KI Provinsi Riau), Mediasi dan Ajudikasi Non Litigasi. Evaluasi Strategi: sosialisasi dan memeriksa PPID setiap Badan Publik dan agenda tahunan KI Award. Model Komunikasi Komisioner dalam menyelesaikan Sengketa Informasi menggunakan Teori Komunikasi Sirkuler Osgood dan Schramm saat mediasi atau Ajudikasi Non litigasi.

Kata kunci: Strategi Manajemen, Komisioner KI Provinsi Riau, Sengketa Informasi Publik

PENDAHULUAN

Informasi mengenai Undangundang Komisi Informasi masih ada diantaranya belum dikenal baik oleh masyarakat luas termasuk institusi daerah. pemerintah Rendahnya implementasi memang tidak terlepas dari komunikasi pemerintah yang belum menyesuaikan pada karakteristik komunikasi pada masing-masing daerah atau provinsi termasuk di Riau. Kurangnya informasi yang diterima oleh publik serta kurangnya sosialisasi dalam menerapkan Undang-undang no 14 tahun 2008 mengenai keterbukaan informasi baik kepada Badan Publik beserta Masyarakat menjadi hambatan tersendiri bagi Komisi Informasi, sehingga banyak diantara pihak pelapor yang tidak mendapatkan informasi yang dibutuhkan dari Badan Publik yang memiliki berwenang, sehingga pihak pelapor melakukan laporan kepada Komisi Informasi dalam menangani masalah sengketa informasi Publik karena dirasa informasi tersebut berhak diketahui namun tidak dapat, dikarenakan dalam informasi publik ada yang bersifat terbuka dan tertutup.

Sebagaimana diketahui bahwa komisi Informasi memberikan jaminan atau kepastian bagi masyarakat apabila permintaan informasi di tolak oleh Badan Publik dengan alasan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang telah berlaku atau tidak ditanggapi oleh Badan Publik yang melebihi jangka waktu yang telah di tetapkan oleh Undang-Undang. Maka masyarakat dapat mengajukan permohonan sengketa informasi ke Komisi Informasi untuk mempertahankan hak dalam mendapatkan informasi tersebut. Selama proses penanganan sengketa informasi, dalam hal ini, Komisioner sebagai Komunikator atau Mediator yang melaksanakan dalam pengambilan keputusan, oleh karenanya pada dasarnya merujuk kepada Undangundang yang telah ditentukan, sebagaimana di Komisi Informasi Riau masih terlihat durasi yang lama untuk Komisioner di Komisi Informasi dalam mengambil keputusan, hal ini menjadi perhatian tersendiri oleh masyarakat terutama peneliti. Aturan waktu yang digunakan melebihi dari yang seharusnya dilakukan. Dan hal ini juga

yang menjadi ketertarikan peneliti dalam mendesripsikan waktu dalam pengambilan keputusan pada sengketa informasi yang ada di Komisi Informasi Riau.

Banyaknya sengketa yang masuk di Komisi Informasi, menjadikan komisioner harus mengambil strategiatau langkah yang akan strategi digunakan dalam menyelesaikan kasus sengketa tersebut. Oleh karnanya, perlunya upaya-upaya yang tepat dan waktu yang sesuai dengan yang seharusnya ditetapkan berdasarkan undang-undang yang menjadi pedoman dalam melaksanakan kegiatan tersebut terutama melihat peningkatan jumlah dari kasus sengketa yang semakin banyak setiap tahunnya. Perlunya strategi komunikasi oleh komisioner menyelesaikan informasi dalam sengketa informasi publik. Pentingnya strategi komunikasi sehingga menuntut komunikator (komisioner) perlu merumuskan suatu strategi komunikasi atau perencanaan komunikasi serta manajemen komunikasi yang baik agar komunikasi yang efektif dapat terwujud. Membuat rencana, melaksanakan dan mengevaluasi strategi komunikasi yang dilakukan sangat perlu dalam mencapai tujuan.

Strategi komunikasi hendaknya mencakup segala sesuatu yang dibutuhkan mengetahui untuk bagaimana berkomunikasi dengan public, dan diantara kunci strategi komunikasi diantaranya pengenalan khalayak, penyusunan pesan, penetapan metode penyampaian pesan, pemilihan media dan peranan komunikator di dalam penyampaian ke khalayak. Untuk itu penulis tertarik untuk meneliti tentang Strategi Komunikasi Komisi Informasi dalam menyelesaikan sengketa yang terjadi di Komisi Informasi khususnya di Riau.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Sebagaimana (Sukmadinata, Menurut 2011:73) mengatakan bahwa penelitian deskriptif kualitatif ditujukan untuk mendeskripsikan dan menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, baik bersifat alamiah maupun rekayasa

manusia, yang lebih memperhatikan mengenai karakteristik, kualitas, keterkaitan antar kegiatan. Data primer dari penelitian ini didapat melalui wawancara mendalam dengan para informan yang terdiri dari empat orang diantaranya dua Komisioner (Ketua Komisioner dan Komisioner Bidang PSI) dan dua orang Pihak Pemohon sengketa informasi yang pernah dan sering melaporkan sengketa informasi ke Komisi Informasi Provinsi Riau. Selain itu, data sekunder yang didapatkan pada penelitian diantaranya dokumen dari Komisi Informasi, Data Informasi berdasarkan website Komisi Informasi Provinsi Riau https://komisiinformasi.riau.go.id, Buku Undang-Undang Republik Indonesia No 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi Publik dan peraturan pemerintah No 61 Tahun 2010 serta Peraturan Komisi Informasi No 1 tahun 2010 tentang standar layanan informasi publik. Data dokumentasi diantaranya foto proses sengketa informasi diantaranya: Pemeriksaan awal, pemeriksaan awal lanjutan hingga pembacaan keputusan.

Penentuan informan dilakukan melalui cara purposive sampling. Teknik Purposive Sampling ialah teknik dengan menetapkan pertimbanganpertimbangan kriteria-kriteria atau tertentu yang harus dipenuhi oleh sampel-sampel yang digunakan dalam penelitian ini. Adapun subjek atau informan dalam penelitian ini yaitu ketua komisioner, komisioner pada bidang penyelesaian sengketa (PSI) dan pelapor yaitu yang mengajukan sengketa kasus informasi publik kepada Komisi Informasi. Objek dalam penelitian ini ialah strategi Komunikasi Komisioner Komisi informasi dalam menyelesaian Sengketa Informasi Publik di Provinsi Riau. Waktu dilakukan penelitian dimulai dari 6 November 2019 hingga Januari 2020 dan lokasi penelitian Komisi Informasi Provinsi Riau alamat di Jalan Gajah mada, Gedung KPU Lantai 3, Pekanbaru, Riau.

Pengolahan data dilakukan menggunakan teknik analisis data Miles dan Hubberman, dan analisisnya meliputi: pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan verifikasi/penarikan kesimpulan. Teknik

pemeriksaan keabsahan data atau validitas data menggunakan teknik validasi dengan memanfaatkan jenis triangulasi sumber. Triangulasi sumber berarti membandingkan, memeriksa ulang derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui sumber yang berbeda.

HASIL

Strategi Komunikasi Komisioner Komisi Informasi Provinsi Riau Dalam Menyelesaikan Kasus Sengketa Informasi.

 Perencanaan, Pelaksanaan dan Evaluasi Komisioner Komisi Informasi Provinsi Riau dalam menyelesaikan sengketa informasi Publik.

Menurut Fred R. David (2004:5),
Manajemen Strategik adalah ilmu
mengenai perumusan, pelaksanaan dan
evaluasi keputusan-keputusan lintas
fungsi yang memungkinkan organisasi
mencapai tujuannya. Menurut Husein
Umar (dalam Taufiqurokhman, 2016:15)
manyatakan bahwa Manajemen
strategik sebagai suatu seni dan ilmu
dalam hal pembuatan (formulating),

penerapan (implementing) dan evaluasi (evaluating) keputusan-keputusan stategis antara fungsi yang memungkinkan sebuah organisasi mencapai tujuannya pada masa Komisi Informasi mendatang. merupakan lembaga yang bersifat ad hoc terdiri dari komisioner yang memiliki fungsi sebagai regulator dan menetapkan pedoman teknis pelayanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan atau ajudikasi nonlitigasi (pemutusan perkara di luar pengadilan). Oleh karna itu, Komisi Informasi harus memiliki strategi dalam berkomunikasi menangani kasus dalam sengketa informasi yang terjadi antara para pihak pemohon dan termohon.

a. Perencanaan Strategi

Perencanaan sangat dibutuhkan dalam setiap kegiatan yang dilakukan. Tanpa adanya perencanaan, sesuatu yang dilakukan pasti tidak akan terstruktur dan bisa jadi akan menjadi kegiatan yang berantakan karena tidak adanya persiapan apa pun. Dengan adanya perencanaan, maka akan dapat dirinci daftar kebutuhan dan konsep

terkait kegiatan yang akan dilakukan. Perencanaan yang matang adalah kunci keberhasilan dari suatu kegiatan. Perencanaan Stategis merupakan sebuah petunjuk yang digunakan suatu organisasi atau perusahaan dari masa sekarang untuk bekerja menuju masa 5 atau 10 tahun ke depan. Hal ini sesuai dengan pengertian strategis yang diutarakan oleh Kerzner. Pengertian lain dari perencanaan strategis menurut Robert N. Anthony adalah proses memutuskan program-program yang akan dilaksanakan oleh organisasi dan perkiraan jumlah sumber daya yang akan dialokasikan ke setiap program selama beberapa tahun ke depan.

Perencanaan di Komisi Informasi digunakan untuk mempersiapkan segala hal yang berkenaan dengan kegiatan penyelesaian sengketa di Komisi Informasi oleh Komisioner di tingkat Provinsi Riau. Agar proses itu berjalan dengan baik, maka Komisioner harus memperhatikan tujuan yang akan dicapai berdasarkan pada Undang-Undang Penyelelesaian Sengketa oleh Perki No 1 Tahun 2013 dan merujuk pada Undang-Undang No 14 Tahun

2008 terkait dengan keterbukaan Informasi Publik dan beberapa ketentuan lainnya. Adapun Tahapan perencanaan oleh Komisioner di Komisi Informasi Provinsi Riau diantaranya sebagai berikut:

Sosialisasi UU No 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi kepada Masyarakat.

Akses terhadap informasi merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin dan konstitusi. dilindungi Pada perubahan kedua UUD 1945 Pasal 28 F dinyatakan bahwa: Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia". Hak atas informasi ini secara tegas diatur Pasal 4 UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), yang menyebutkan:

- Setiap Orang berhak memperoleh Informasi Publik sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.
- 2. Setiap Orang berhak:
 - a. Melihat dan mengetahui InformasiPublik
 - Menghadiri pertemuan publik yang terbuka untuk umum untuk memperoleh Informasi Publik
 - Mendapatkan salinan
 Informasi Publik
 melalui permohonan
 sesuai dengan
 UndangUndang ini
 dan/atau
 - d. menyebarluaskanInformasi Publik sesuaidengan peraturanperundang-undangan.
- Setiap Pemohon Informasi
 Publik berhak mengajukan
 permintaan Informasi

- Publik disertai alasan permintaan tersebut.
- 4. Setiap Pemohon Informasi
 Publik berhak mengajukan
 gugatan ke pengadilan
 apabila dalam
 memperoleh Informasi
 Publik mendapat
 hambatan atau kegagalan
 sesuai dengan ketentuan
 UndangUndang ini.

Semua kalangan baik masyarakat bahkan individu, LSM berkewargaan yang Indonesia berhak mendapatkan informasi publik. Informasi bisa didapatkan melalui Badan Publik yang menyediakan informasi yang dibutuhkan masyarakat. Badan publik yang dimaksud mencakup lembaga negara, baik eksekutif, legislatif, yudikatif, dan lainnya, serta lembaga nonpemerintah yang sebagian maupun seluruh dananya berasal dari APBN maupun APBD. Dalam hal ini, termasuk LSM maupun partai politik. Banyaknya dikalangan terutama

masyarakat tidak yang mengetahui bagaimana dan dengan siapa mereka mendapatkan informasi yang mereka ingin ketahui dan butuhkan. Oleh sebabnya Komisi Informasi Provinsi Riau sudah melaksanakan sosialisasi yang dilakukan kepada Badan Publik dengan menjalankan sosialisasi ini diharapkan seluruh badan Publik termasuk perangkat desa telah dan sudah membentuk PPID (Pejabat Pengelolah Informasi dan Dokumentasi). Hal ini bertujuan untuk terciptanya informasi publik yang sesuai dengan **Undang-Undang** Keterbukaan informasi Publik sehingga para pihak pemohon yang membutuhkan informasi dapat meminta kepada pejabat PPID setempat. Dan karna perlahan badan Publik sudah mengetahui akan adanya Undang-undang tersebut, Oleh karena itu, Komisioner Komisi Informasi Provinsi Riau melakukan perencanaan sosialisasi dengan masyarakat yang tentunya membutuhkan dana yang tidak sedikit karena dana dari Komisi Informasi bisa dikatakan minim apalagi jarak dan jangkauan luas yaitu seluruh wilayah Riau yang terdiri dari beberapa kecamatan dan Kabupaten/kota.

Mempersiapkan bahan sengketa dan Undang-Undang yang berkaitan dengan Sengketa.

Adapun perencanaan yang dilakukan oleh Komisioner dalam penyelesaian masalah sengketa informasi publik, diantaranya dengan mempelajari bahan-bahan yang akan diselesaikan pada saat mediasi maupun melalui sidang ajudikasi litigasi, non berdasarkan hasil wawancara Ketua Komisioner Ki Provinsi Riau diantaranya sebagai berikut: Persiapan dalam menyelesaikan sengketa itu, Komisioner memang sebelumnya dilatih disini karena

sebelumnya sudah diuji terlebih dahulu, menjalani tes, proper test untuk pertama dan yang kedua komisioner sudah di berikan bimbingan teknik, dan ketika dilatih, di diklat kami para majelis mempelajari bahanbahan sengketa, termasuk itu, kami majelis para bermusyawarah, kami tanya kepada panitera pengganti misalnya ketika ada sengketa yang berkaitan dengan lingkungan hidup. Kita para majelis baca dahulu bahanbahan beserta undang-undang tentang lingkungan hidup. nah termasuk sengketa informasi, kami baca dulu undangundangnya, nah masuk kasus misalnya tentang pemko PPID disengketakan itu diantaranya anggaran OPD yang tidak transparan, kami pelajari juga. Peraturan penggunaan anggaran, Undang-undang tentang anggaran kit abaca juga, Peraturan-peraturan anggaran, APBD kita baca juga, dan itu

salah dan satu persiapan persiapan yang paling penting adalah ikhlas menangani persoalan sengketa informasi, karena sengketa informasi ini, tidak sama dengan penyelesaian sengketa informasi lainnya. dia rumusnya sedrhana, jadi kita gak bisa nipu-nipu, tidak bisa membohongi diri sendiri, tidak bisa. Jadi, Informasi ini bisa terbuka secara keseluruhan atau tertutup, ada yang terbuka sebagian dan tertutup sebagian aja rumusnya itu (Hasil Wawancara Bapak Zufra Irwan, 11 November 2019).

b. Pelaksanaan Strategi

Proses pelaksanaan strategi harus mengintegrasikan komponenkomponen yang mendukung jalannya pelaksanaan strategi tersebut. Komponen-komponen tersebut meliputi: kebijakan organisasi, memotivasi dan pegawai, mengalokasikan sumber daya (SDM dan Non SDM) agar strategi yang telah ditetapkan dapat diimplementasikan (Akdon, 2011:277). Secara

penyelenggaraan dalam penyelesaian sengketa informasi digunakan hukum acara yang diatur melalui Peraturan Komisi Informasi nomor 1 tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi. Oleh sebab itu, ada tahapan utama dalam proses sengketa informasi penyelesaian meliputi Pendaftaran, Pemeriksaan Awal, Mediasi dan Pembuktian dan Putusan.

1. Pendaftaran.

Pendaftaran tertuang dalam PERKI No 1 Tahun 2013 pada Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18 dan Pasal 19. Komisi Informasi Provinsi Riau dalam menjalankan proses pendaftaran sesuai dengan SOP yang dibuat dan merujuk kepada Peraturan Perki No 1 Tahun 2013. Setelah permohonan diajukan, lalu diterima oleh lembaga petugas Komsii Informasi Provinsi Riau untuk dilakukan pemeriksaan kelengkapan. Hal yang penting diperhatikan yang dalam pengajuan sengketa informasi

diantaranya dimulai dari pendaftaran. Adapun dalam tahapan dalam proses penyelesaian sengketa informasi publik pada Komisi Informasi meliputi aspek prosedural dan aspek substantive, diantaranya sebagai berikut:

- Aspek Prosedural. Aspek
 Prosedural yang dimaksud
 adalah menitikberatkan
 pada teknis administrasi
 mulai dari tahapan:
- a. Pengajuan permohonan informasi publik.
- b. Pengajuan keberatan.
- c. Pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik.
- d. Kelengkapan kedudukan hukum (legal standing) pemohon.
- 2) Aspek Substantive. Aspek Substantif yang dimaksud adalah menitikberatkan pada materi informasi publik yang dimohonkan atau yang menjadi sengketa informasi publik.

Dalam melaksanakan tugas penyelesaian sengketa informasi publik sebagaimana diamanatkan UU KIP, Komisi Informasi Provinsi Riau sering dihadapkan pada kenyataan hukum bahwa segala sesuatu yang akan menjadi keputusan dan pertimbangan dari penyelesaian sengketa informasi yang ada baik aspek dari prosedural maupun aspek substantive berpedoman kepada Undang-Undang yang berlaku. Baik kepada informasi diputuskannya terbuka sengketa atau tidaknya informasi, maka berpedoman semuanya **Undang-Undang** pada yang telah diatur baik bagi pemerintah.

2. Pemeriksaan Awal

Dalam tahap pemeriksaan ini ada 4 hal penting yang menjadi materi

pemeriksaan yaitu, memeriksa kewenangan Komisi Informasi (kompetensi relatif dan kompetensi absolut), adapun 4 hal yang penting pada Tahap Pemeriksaan awal diantaranya sebagai berikut:

- a) Memeriksa Legal standing Pemohon.
- b) Memeriksa Legal standing termohon.
- c) Memeriksa kewenanganatau kedudukandaripada KomisiInformasi Provinsi Riau.
- d) Memeriksa jangka waktu permohonan penyelesaian sengketa informasi.

Adapun ke empat point penting tersebuut dilakukan pemeriksaan pada saat persidangan awal dimulai. Dan kesemua hal yang diperiksa harus jelas kedudukan hukum, sehingga Apabila empat aspek yang pertama ini tidak bisa dipenuhi, maka Komisi Informasi Provinsi Riau akan

dan berhak menolak permohonan dan membuat putusan sela. Kemudian hal terakhir yang akan diperiksa adalah ada atau tidaknya alasan pengecualian terhadap dokumen yang dimohon. jika tidak ada alasan pengecualian maka proses akan dilanjutkan ke tahap mediasi, namun jika tidak ada alasan pengecualian, maka proses akan langsung pada tahap pembuktian.

3. Mediasi

Mediasi ini dilakukan apabila ternyata dokumen yang dimohon tidak memiliki alasan pengecualian, sehingga bisa diakses oleh masyarakat. Dalam mediasi akan dirancang perdamaian. Jika proses perdamaian tercapai maka kesepakatan diserahkan ke majeliis komisi, kemudian dibuatkan akta perdamaian. Jika dalam mediasi dinyatakan gagal maka dilanjutkan pada proses pembuktian. Pasal 1 angka 6 dan penjelasan pada
Pasal 2 ayat (4) UU KIP, yang
dimaksud Mediasi adalah
penyelesaian sengketa
informasi publik yang tidak
dikategorikan sebagai
informasi publik yang
dikecualikan.

Mediasi dilaksanakan sukarela antara secara Pemohon terhadap badan publik dengan menggunakan bantuan Mediator dari Komisi Informasi. Pada praktiknya, Penyelesaian sengketa informasi melalui Mediasi akan menghasilkan tiga hal yaitu:

a) Bilamana dalam proses mediasi mencapai kesepakatan maka mediator akan membantu merumuskan kesepakatan mediasi kemudian yang dituangkan dalam sebuah putusan yang putusannya bersifat final

- dan mengikat (Pasal 46 Perki PPSIP).
- b) Bilamana mediasi
 tersebut tidak mencapai
 kesepakatan maka
 mediator akan membuat
 pernyataan mediasi
 gagal
- c) Bilamana mediasi hanya mencapai sebagian kesepakatan saja, maka seluruh jalannya proses mediasi termasuk tercapainya sebagian kesepakatan dan sebagian ketidaksepakatan dituangkan dalam berita acara mediasi.

merupakan Mediasi penyelesaian sengketa informasi publik antara para pihak melalui bantuan Mediator Komisi Informasi. Prinsip-Prinsip Pelaksanaan mediasi sebagaimana Mediasi dilakukan jika informasi yang disengketakan bukan informasi yang dikecualikan.

Mediasi dilakukan pada hari yang sama pada pemeriksaan awal. Apabila Para Pihak menghendaki lain, mediasi dapat dilakukan pada hari yang disepakati oleh Para Pihak, selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah proses ajudikasi dengan materi pemeriksaan awal dilaksanakan dan sidang selanjutnya dinyatakan ditunda.

4. Pembuktian dan Putusan

Acara persidangan yang dilalui harus adalah, yang pertama adalah pembuktian, kedua penyampaian yang kesimpulan, yang ketiga adalah musyawarah majelis, berikutnya adalah pembacaan putusan. Ada 3 jenis putusan yang dikeluarkan oleh komisi informasi diantaranya yaitu:

> a) Putusan Sela jika tidak memenuhi syarat jangka waktu, legal standing, serta kompetensi absolut dan relatif.

- b) Putusan akhir adalah jika majelis berpandangan tidak perlu dilakukan putusan sela.
- c) Putusan gugur adalah ketika pemohon atau kuasanya tidak hadir dalam proses persidangan setelah dilakukan penggilan secara layak.

Informasi, Di Komisi terutama di Riau, dalam hal ini adanya informasi secara terbuka dan tertutup, oleh karenanya perlu adanya tindakan atau penyelesaian sengketa pada proses ajudikasi non litigasi, dan proses ajudikasi non litigasi setara dengan keputusan dari Pengadilan/Makhamah. putusan, langkah penting adalah pelaksanaan eksekusi terhadap putusan yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap. Adapun upaya hukum yang bisa dilakukan terhadap putusan komisi informasi adalah dengan mengajukan keberatan (14 hari), Kasasi (14 hari), dan juga laporan pidana sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Komisi Informasi nomor 1 tahun 2012 tentang Penanganan aduan Tindak Pidana dalam UU KIP.

c. Evaluasi Strategi

Adapun Evaluasi Strategi oleh Komisi Informasi Provinsi Riau diantaranya Informasi Komisi menjalankan sosialisasi keterbukaan informasi kepada Badan Publik dengan membentuk PPID di seluruh Badan Publik, termasuk perangkat-perangkat desa yang ada di provinsi Riau. Komisi Informasi melakukan sosialisasi serta evaluasi akan pelaksanaan sebagaimana yang komisi informasi lakukan dengan melihat apakah Badan Publik sudah membentuk PPID setempat sehingga masyarakat ketika sudah mengetahui Undang-undang akan keterbukaan informasi dan sosialisasi tata cara pengajuan informasi, maka informasi public akan berjalan efektif karena semua pihak mengetahui baik pihak pemohon dan termohon.

Model Komunikasi Komisioner dalam Menyelesaikan Sengketa di KI Provinsi Riau.

Model komunikasi adalah gambaran yang sederhana dari proses komunikasi memperlihatkan yang kaitan antara satu komponen komunikasi dengan komponen lainnya. Sebuah model membantu kita mengorganisasikan data-data sehingga dapat tersusun kerangka konseptual tentang apa yang akan diucapkan atau yang akan ditulis. Salah satu model yang menggambarkan komunikasi komisioner dalam menyelesaikan sengketa informasi ialah model sirkuler yang di buat oleh Osgood bersama Schramm. Model Osgood dan Schramm merupakan model komunikasi sirkuler ditandai dengan adanya unsur feedback. Pada model sirkuler ini proses komunikasi berlangsung dua arah. Melalui model ini dapat diketahui efektif tidaknya suatu komunikasi, karena komunikasi dikatakan efektif apabila terjadi umpan balik dari pihak penerima pesan. Komisioner di Komisi Informasi Provinsi Riau disebut sebagai komunikator dalam berkomunikasi, Hal

ini dikarenakan Komisioner beserta anggota di Komisi Informasi menjadi pusat perhatian dari pendengar yang dalam hal ini ada pemohon dan termohon. Namun komisioner juga berperan sebagai penerima pesan, hal ini dikarenakan adanya interaksi timbal balik antara komisioner dan para pihak (pemohon dan termohon).

PEMBAHASAN

 Perencanaan, Pelaksanaan dan Evaluasi Komisioner Komisi Informasi Provinsi Riau dalam menyelesaikan sengketa informasi Publik.

Ada beberapa langkah yang harus dilalui dalam proses perencanaan strategis. Setiap langkah merupakan pijakan untuk langkah selanjutnya, sehingga harus dilakukan secara berurutan dan teratur. Langkah-langkah tersebut dapat dilihat dalam gambar di bawah ini diantaranya sebagai berikut:

Analisis SWOT

Kembangkan Visi

Langkah 2

Langkah 3

Kembangkan Misi

Langkah 4

Kembangkan Prinsip Panduan

Kembangkan Tujuan Stratejik Luas

Kembangkan Taktik Khusus

Langkah 6

Gambar 5.1. Proses Perencanaan Strategis

Sumber: Nugraha (2007).

Adapun evaluasi yang dilakukan oleh komisi informasi diantaranya lebih sosialisasikan undang-undang keterbukaan informasi public, sehingga banyak yang mengetahui dan juga banyak dianara para pemohon yang diterima berkas permohonan nya. Jadi komisi informasi harus menjelaskan adanya undang-undang tersebut beserta tata cara pengajuan beserta permohonan sengketa informasi public.

Selain itu, evaluasi yang dilakukan ialah meyakinkan lagi kepada pemohon dan termohon akan kompetensi dimiliki oleh yang komisioner di KI Provinsi Riau, adanya komisioner yang bersertifikat sehingga bisa menjadi mediator dan mediator tersebut sebagai ahli dalam bidang menyelesaikan sengketa dan segala keputusan yang berasal dari mediator atau ketua majelis komisi informasi hasilnya setara dengan putusan yang dijatuhkan oleh Makhamah. Sehingga para pihak baik pemohon maupun termohon tidak menuntut maupun naik bading ke tingkat lebih tinggi yaitu PTUN atau PN).


2. Model Komunikasi Komisioner dalam menyelesaikan sengketa informasi

Menurut Windahl dan McQuail, mengemukakan bahwa model komunikasi diterjemahkan sebagai representasi fenomena komunikasi dengan menonjolkan unsur-unsur terpenting guna memahami suatu proses komunikasi. Dalam West & Turner (2009:11-14) terdapa tiga model dalam komunikasi, dan diantara ketiga model tersebut yang menjadi gambaran model komunikasi oleh Komisioner di Komisi Informasi dalam menangani sengketa informasi diantaranya model komunikasi interaksional (komunikasi sebagai interaksi) dan sekarang sudah diganti menjadi model komunikasi sirkuler atau dua arah.

Model Komunikasi dari Wilbur Schramm mengkonseptualisasikan sebagai proses komunikasi dua arah oleh dua (atau lebih) komunikator. Menurut Schramm, komunikasi senantiasa membutuhkan setidaknya tiga unsur, yaitu sumber (source), pesan (message) dan sasaran (destination). Adapun penelitian ini menggunakan

teori komunikasi sirkuler dari Osgood dan Schramm sebagai berikut :

1.2. Model penyelesaian sengketa Komunikasi Publik.



KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada penelitian ini, maka diperoleh kesimpulan bahwa Strategi Komunikasi Komisioner Komisi Informasi Provinsi Riau Dalam Menyelesaikan Kasus Sengketa Informasi perlu dikaji sebagai berikut:

- Strategi komunikasi komisioner dalam menyelesaikan sengketa informasi public diantaranya menggunakan:
 - a. Perencanaan: Tahap awal sebelum melaksanakan penyelesaian sengketa, komisi informasi akan melakukan sosialisasi kepada masyarakat undang-undang tentang keterbukaan informasi. Hal dikarenakan ini masih banyak nya yang belum mengetahui akan undangundang public tersebut dan kedua yang komisioner sebelum dan mengikuti masuk persidangan pada pemeriksaan awal, maka

- para komisioner terlebih dahulu membaca bahan-bahan sengketa dari para pihak pemohon dan termohon. Selain itu membaca undang-undang terkait dengan kasus tersebut.
- Pelaksanaan : ada 4 hal penting dalam melaksanakan penyelesaian sengketa informasi, diantaranya sebagai berikut:
 - Memeriksa legal standing pemohon
 - Memeriksa legal standing termohon
 - 3) MemeriksakewenanganKomisi InformasiProvinsi Riau
 - 4) Memeriksa waktu pelaksanaan
- c. Evaluasi Strategi: Komisi informasi melakukan sosialisasi dan melakukan evaluasi kepada Badan Publik akan keterbukaan

Strategi Komunikasi Komisioner Komisi Informasi Provinsi Riau Dalam Menyelesaikan Kasus Sengketa Informasi (Martina, Nasution, Suyanto) 431

informasi dan mengadakan setiap tahunnya KI Award untuk menunbuhkan semangat Badan Publik menuju Informatif.

2. Model Komunikasi Komisioner di Komisi Informasi menggunakan komunikasi sirluler dari Osgood dan Schramm, yaitu komisioner bisa bertindak sebagai komunikator dan komunikan, begitu juga sebaaliknya para pihak (pemohon dan termohon) bisa menjadi komunikator dan komunikan.

Taufiqurokhman. 2016. Manajemen strategic. Jakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Prof. Dr. Moestopo Beragama diakses 2 2020 Januari dari https://moestopo.ac.id/wpcontent/uploads/2016/09/MANA JEMEN-STRATEGIK-Oleh-Dr.-Taufiqurokhman.-M.Si .pdf West, Richard dan Turner, Lynn H. 2009. Pengantar Teori Komunikasi: Analisis dan Aplikasi (Introducing Communication Theory: Analysis and Application). Jakarta: Salemba

Humanika.

DAFTAR RUJUKAN

Akdon, 2011. Strategic Management

For Educational Management

(ManajemenStrategik untuk

Manajemen Pendidikan),

Bandung: Alfabeta

David, F.R. 2004. "Manajemen Strategis:

Konsep. Edisi ketujuh". PT.

Prenhallindo, Jakarta

Sukmadinata, Nana Syaodih. 2011.

Metode Penelitian Pendidikan.

Bandung: PT Remaja Rosdakarya.